



PU T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2013/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengusaha xxxx, Pendidikan terakhir xx, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

LAWAN

TERGUGAT, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir xxxx, tempat tinggal/kediaman di Jalan xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx Kab. xxxx

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor : xx/Pdt.G/2013/PA. Bik. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete R. Barat dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/21/11/2010 tanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pada bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat ke Biak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat

Hal. 1 dari 7 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA. Bik.



selanjutnya pada bulan Juli 2011 Tergugat ke Makassar sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Annisa Putri Juari, tanggal lahir 27 Juli 2011;
4. Bahwa kurang lebih sejak Pada bulan Juni 2011; kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang adanya komunikasi;
 2. Bahwa Tergugat tidak mau hidup susah yakni tidak mau mencari nafkah dengan cara kerja keras;
 3. Bahwa Tergugat suka main judi di pasar malam, bila Tergugat mempunyai uang sedikit saja sudah dipakai untuk berjudi dan uang milik orang tua Penggugat juga dipakai untuk main judi;
 4. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Makassar, akan tetapi Penggugat tidak mau karena di Makassar Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan serta masih hidup bergantung kepada orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat di Biak kerja buka usaha Coto Makassar dan pisang ijo;
 5. Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, selama Penggugat pisah tinggal dengan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar

Hal. 2 dari 7 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA. Bik.



norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete R. Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara (xxxxx) dengan (xxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, tanggal lahir xxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Tanete R. Barat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 08 Juli 2013, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim



selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor: 74/21/11/2010 Tanggal 08 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Bone dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Bone selama satu tahun, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat datang ke Biak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada waktu tinggal di Bone keadaannya rukun dan harmonis, namun setelah berada di Biak Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat bermain judi di tempat Bilyard Pasar Malam di Mandiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama berada di Biak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa apabila Tergugat mau berjudi, Tergugat mengambil uang Penggugat serta mengambil uang simpanan orang tua Penggugat di rekening sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat telah kembali ke Makassar pada bulan April 2012 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal. 4 dari 7 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA. Bik.



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajak Tergugat kembali ke Biak, namun Tergugat tidak mau;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, Tergugat tinggal di Makassar sedangkan Penggugat tetap tinggal di Biak.
2. Saksi, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi kedua tersebut Majelis Hakim masih menganggap belum cukup terbukti apa yang didalilkan oleh Penggugat karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah Saksi lagi ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 08 Juli 2013, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA. Bik.



selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan telah sampai pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang mengajukan Saksi lagi untuk melengkapi alat-alat buktinya padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 2 (dua) kali persidangan, namun Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dengan tidak mau mengajukan Saksi-Saksi sebagaimana yang diatur pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, MH. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur, KS.,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Parno, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Put. No. 14/Pdt.G/2013/PA. Bik.



ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS.,S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

P A R N O, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	420.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp	511.000,00,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Biak, 07 Oktober 2013
Untuk salinan
Panitera

H. KUSWANDI, S.H.